



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 062 / Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "*Penggugat*";----

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "*Tergugat*";-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 16 Februari 2012 di bawah register perkara Nomor : 062 /Pdt.G/2012/PA.Dgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/17/III/2008 tanggal 14 Maret 2008 ;-----

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Rendelemba No. 15 RT.008 RW.000, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan sebagai kediaman bersama terakhir ;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak, Umur 2 Tahun 11 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----
- 4 Bahwa sejak 2 (dua) bulan dari setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
  - b Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) ;
  - c Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari tanpa tujuan yang jelas ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli Tahun 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-----
- 6 Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya dan Penggugat sudah tidak mampu hidup bersama dengan Tergugat ;-----
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor :062/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 02 Maret 2012, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Penggugat dan Tergugat Nomor 67/17/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi tertanggal 14 Maret 2008 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;----

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :-----

## 1. SAKSI I ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian setelah 6 bulan usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;-----
- Bahwa saksi tahu, selain mabuk minuman keras, Tergugat juga sering mabuk obat-obatan terlarang yang berbentuk pil ;-----
- Bahwa saksi tahu, setiap kali Tergugat pergi mabuk-mabukan, Tergugat sering pulang di subuh hari bahkan tidak pulang ke rumah hingga 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa saksi tahu, kebiasaan buruk Tergugat yang sering mabuk-mabukan itu sudah sangat parah karena dilakukan oleh Tergugat hampir pada setiap harinya sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bahkan tidak peduli lagi dengan masa depan anak Tergugat dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sangat tertekan dengan keadaan Tergugat yang tidak bisa menghentikan kebiasaan mabuk-mabukannya itu ;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tepatnya sejak bulan Juli 2009, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah



lagi datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dengan  
Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat harus berusaha sendiri untuk membiayai hidupnya dan anak Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah seringkali dinasehati oleh orang tua saksi yang juga orang tua Penggugat agar Tergugat menghentikan kebiasaan mabuk-mabukannya, bahkan saksi selaku adik kandung Penggugat sering mengajak Tergugat bicara layaknya sesama laki-laki untuk menggugah rasa tanggung jawab Tergugat terhadap keluarganya, namun Tergugat tetap tidak berubah ;-----

**2. SAKSI II ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak rukun lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;-----
- Bahwa saksi tahu, setiap kali Tergugat pergi mabuk-mabukan, Tergugat sering pulang di subuh hari bahkan tidak pulang ke rumah hingga 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa saksi tahu, kebiasaan buruk Tergugat yang sering mabuk-mabukan itu sudah sangat parah karena dilakukan oleh Tergugat hampir pada setiap hari sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat termasuk anak Penggugat dan Tergugat ;-----

*Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat sangat tertekan dengan keadaan Tergugat yang tidak bisa menghentikan kebiasaan mabuk-mabukannya itu ;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi mendatangi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;-----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah seringkali dinasehati oleh orang tua Penggugat juga pihak keluarga agar menghentikan kebiasaan mabuk-mabukannya, namun Tergugat tetap tidak berubah ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;---

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, hal ini sesuai juga dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksinya di bawah sumpahnya, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan berkesesuaian serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat. Olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil Gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
- bahwa perpecahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum minuman keras dan obat-obatan terlarang hingga





mabuk ;-----

-----

- bahwa setiap kali Tergugat pergi mabuk-mabukan, Tergugat sering pulang di subuh hari bahkan tidak pulang ke rumah hingga 2 (dua) hari ;-----
- bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang sering mabuk-mabukan itu sudah sangat parah karena dilakukan oleh Tergugat hampir pada setiap hari sehingga Tergugat cenderung melalaikan tanggung jawab terhadap rumah tangga Tergugat dengan Penggugat termasuk perhatian terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- bahwa Penggugat sangat tertekan dengan keadaan Tergugat yang tidak bisa menghentikan kebiasaan mabuk-mabukan itu ;-----
- bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama paling sedikit 2 (dua) tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, demikian juga sebaliknya, sehingga tidak ada lagi komunikasi antara keduanya ;-----
- 
- bahwa sekalipun terhadap Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan rukun, namun atas kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga dan Tergugat tetap tidak berubah ;-----
- bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat. -----

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan telah sangat meresahkan Penggugat karena di samping sudah sulit untuk ditinggalkan juga telah berakibat pada tindakan melalaikan tanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga yang merupakan kewajiban dasar Tergugat selaku seorang suami dan ayah, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama paling kurang 2 tahun terakhir ini, maka mempertahankan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sekalipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim beranggapan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya dan apakah saksi mengetahui ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut, karena terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah"* ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pantas untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “ ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten / R.Bg, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami KUNTI NUR AINI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., MH. dan MHD.TAUFIK, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHIDAH ABD. MUDJIB LAEWANG, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



ttd

KUNTI NUR AINI,S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

MHD.TAUFIK, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	.000,-
4.	Redaksi	Rp	.000,-
.	Meterai	Rp.	.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>451.000,-</b>
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)			